



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

Penggugat Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.
melawan

Tergugat Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor BKD Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 12 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 November 2009;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kampung Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 3 tahun kemudian pindah di Kos-kosan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bacan selama 1 tahun 6 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXXXX, perempuan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tapi setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Maya tanpa seizin Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, saat mana Penggugat mengetahui dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Maya, kemudian ketika Penggugat menanyakan tentang perihal tersebut Tergugat marah;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Labuha terdaftar dengan Nomor perkara xxxxxxxxxx, akan tetapi Penggugat cabut gugatannya karena Penggugat dalam keadaan hamil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 12 Februari 2012 dan tidak pernah campur lagi sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak pisah tanggal 12 Februari 2012 tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

**Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan pada point 8 dan 9 yakni pisah sejak Desember 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**



➤ **BUKTI TERTULIS ;**

- Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, pada tanggal **10 November 2009** yang telah di Nazegelelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**] ;

II. **BUKTI SAKSI :**

1. **Saksi I** Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Jualan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai kakak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama Xxxxxxxx sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bacan, sekitar delapan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah Sepupu Tergugat di Kampung Makian, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengikuti suaminya [Tergugat] dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kampung Makian, lalu tinggal di Kos-kosan di Desa Xxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah keluarga hingga sekarang;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun sejak tiga tahun terakhir keadaan rumah tangga mereka sudah mulai goyah, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama "Xxxxxxxx " yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



- Bahwa sejak tinggal di Xxxxxxxx saksi pernah mendengar Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi karena akibat terjadinya pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga mereka yang Saksi ketahui karena Tergugat seringkuh dengan perempuan lain, dan juga saksi mendengar pengaduan dari Penggugat bahwa ia di usir oleh Tergugat dari rumah dan Penggugat tinggal di kos-kosan sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa usaha penasihatn telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkannya;

2. **Saksi II** Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa STP, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai kakak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama " Xxxxxxxx" adalah Suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Kampung Makian, kemudian pindah ke Kos-kosan Xxxxxxxx lalu Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx sedang Tergugat tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dengan baik, namun kerukunan tersebut, mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak 3

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



tahun terakhir karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 [satu] orang yang bernama "Xxxxxxxx ", perempuan, yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab perseisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dan sudah punya anak 1(satu), hal tersebut saksi ketahui dari keluarga Tergugat sendiri yang mengatakan;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika Tergugat datang berkunjung ke rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Labuha namun kemudian dicabut kembali karena saat itu Penggugat tengah mengandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2015 hingga sekarang sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa upaya penasihatan telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya dan terakhir yang saksi tahu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena dikirim melalui Rekening saksi;
- Bahwa Saksi selaku keluarga sangat mengharapkan kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun rukun atau tidak, semuanya itu tergantung dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya

**Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Domisili Penduduk Nomor : xxxxxxx tanggal 11 April 2016 an. Anita La Gao, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha, sehingga dengan demikian perkara aquo secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

**Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut, mulai goyah sejak setahun setelah menikah karena sering terjadi

**Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan bernama Maya, keadaan ini membuat rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. dan menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2015 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama hidup pisah, kedua belah pihak tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **Rosdiana La Gao binti Sofyan La Gao dan Sunati La Gao binti Sofyan La Gao**”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **xxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan pada tanggal **10 November 2009**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2008. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering berhubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan bernama Maya yang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang telah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2015, serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang berlangsung 5 [lima] bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana yang diuraikan di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ” ;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 5 [lima] bulan terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam** ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [xxxxxxxxxxx] terhadap Penggugat [xxxxxxxxxxx] ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000.- [dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah].

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari **Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas Masehi, bertepatan dengan Tanggal Empat Bulan Sya'ban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah.** oleh Kami, **Drs.Muhtar Tayib** sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.HI.,M.HI,** dan **Muna Kabir, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **Aminuddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Sardianti, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II,

Muna Kabir, S.HI

Ketua Majelis

Drs. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti

Aminuddin

**Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	
2.	Proses		
3.	Panggilan	Rp.	
4.	Redaksi	Rp.	5.C
5.	Meterai	Rp.	6.C

Jumlah Rp. 271.000,-

[dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah]

**Untuk Salinan Sesuai
Aslinya :
Pengadilan Agama Labuha,
P A N I T E R A,**

Naim Abdurauf, SH.

---==000000000==---

**Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.
0035/Pdt.G/2016/PA.Lbh.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)